



KEPALA DESA DUKUH  
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA DUKUH  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA “ GUNBREGAH “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Dukuuh perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Gunbregah ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Bebas Resiko ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20);

10. Peraturan Desa Dukuh Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Dukuh Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Dukuh Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dukuh pada Badan Usaha Milik Desa Gunbregah (Lembaran Desa Dukuh Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUH  
dan  
KEPALA DESA DUKUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN  
USAHA MILIK DESA GUNBREGAH DUKUH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dukuh yang berkedudukan di kecamatan Ngargoyoso ,  
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dukuh
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dukuh
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPDDesa Dukuh
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa “ Gunbregah Dukuh”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Dukuh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Dukuh
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ; ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Dasar adalah;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN  
DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu  
Pendirian BUM  
Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Dukuh mendirikan BUM Desa Gunbregah.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Gunbregah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Dukuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Dukuh dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Dukuh yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Dukuh yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dukuh.

Ditetapkan di Dukuh

pada tanggal 17 Februari 2022

KEPALA DESA DUKUH,



TUKIMAN, S.Pd

Diundangkan di Dukuh  
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DESA DUKUH,



MURNI UTAMININGSIH

LEMBARAN DESA DUKUH TAHUN 2022 NOMOR 2